



PUTUSAN

Nomor 22/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **YUPITER GULO, SE, MM.**
Pekerjaan : Wira Usaha
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Fadorobahili, Kecamatan Mandrehe,
Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera
Utara;
2. Nama : **RARADODO DAELI, S.IP.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Hiliadulo, Kecamatan Lahomi,
Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera
Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011
Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2011 memberikan kuasa kepada 1. Petrus Selestinus, S.H. 2. Risha Shindyani Halim, S.H. 3. Silvester Manis, S.H. 4. Marthens Manafe, S.H. 5. John Fredriik Hengstz, S.H. semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor **LAW OFFICE PETRUS**

SELESTINUS, SH. & ASSOCIATES, yang beralamat di Lingga Darma Building, Lt. 2, Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17, Ragunan, Jakarta Selatan, 12550 Telepon (021) 78840251, (vide Surat Kuasa terlampir), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya di sebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat**, berkedudukan di Jalan Pekan Beringin Bawadasi Kecamatan Lahomi Nias Barat;

Yang memberi Kuasa dan Hak Substitusi kepada Junimart Girsang, S.H, MBA, MH., HOR Agusmen Girsang, S.H., Christine, S.H., Apolos Djarabonga, S.H., Irianti Ponto, S.H.MH., Rosevelt Riedel Lontoh, S.H., Erlangga Simatupang, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Junimart Girsang & Rekan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor D-75.KP.04:13.2000.PTJ.PAN-KUM03/PP/1993, bersama-sama, mewakili maupun masing-masing sendiri, beralamat di Menara Kuningan, lantai 6/B2-3, Jalan HR.Rasuna Said Blok X-7, Kav.5, Jakarta 12940. Selanjutnya pemberi kuasa memilih berdomisi hukum tetap di kantor kuasanya diatas;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **ADRIANUS AROZIDUHU GULO, SH. MH**
 Tempat/Tgl. Lahir : Hiliduho Nias, 05 Januari 1954
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Hilifadolo Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat;
2. Nama : **HERMIT HIA, S.IP,**
 Tempat/Tgl.Lahir : Kafo-kafo Nias, 23 Agustus 1955
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Desa Sirombu Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Fadillah Hutri Lubis, S.H, 2. Sedarita Ginting, S.H., 3. Nur Alamsyah, S.H. MH. 4. Irwansyah Putra, S.H. MBA. 5. Nazrul Ichsan Nasution, S.H. 6. M. Rangga Budiantara, S.H. Advokat pada Law Office FADILLAH HUTRI LUBIS & Partners, berkantor di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Sumatera Utara bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 83/PAN.MK/2011 dengan registrasi perkara Nomor 22/PHPU.D-IX/2011 tanggal 21 Februari 2011, yang kemudian diperbaiki dan diserahkan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2011 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa menurut Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya di sebut UU

MK), *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), ditegaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 236C dinyatakan :

Penanganan sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, pemilihan putaran pertama yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tanggal 7 Februari 2011, tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dan Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tanggal 8 Februari 2011 Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pembatalan Hasil Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, periode 2011 – 2016, untuk Pemilihan Putaran Pertama;

4. Bahwa permohonan Para Pemohon sehubungan dengan pembatalan hasil pemilihan, tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran Pemilukada yang dilakukan secara sistimatis, terstruktur dan masif yang secara konkrit mempengaruhi hasil pemilihan, bahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat merusak sendi-sendi demokrasi yakni Pemilu yang transparan, jujur dan adil, apalagi bagi Kabupaten Nias Barat Pemilukda dilakukan untuk pertama kalinya, sehingga dikhawatirkan akan menjadi prseden yang buruk untuk Pemilukada-Pemilukada berikutnya. Maka sesuai dengan fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tidak sekedar hasil Pemilukada akan tetapi juga semua pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang secara nyata mempengaruhi hasil Pemilukada Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, untuk pemilihan putaran pertama.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK *juncto* ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, diatur ketentuan antara lain :
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 *juncto* Berita Acara Nomor 270/33/KPU.K-NB/2010, tentang Penetapan Penentuan Nomor Urut Dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Bahwa Para Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, periode 2011 – 2016, dengan Nomor Urut 2 (dua);

3. Bahwa Para Pemohon sebagai salah satu paket peserta Pemilu Kabupat Nias Barat Tahun 2011, benar-benar dirugikan dengan adanya Keputusan Termohon Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tanggal 7 Februari 2011, tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dan Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tanggal 8 Februari 2011 Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011. Karena secara konkrit Pemilu Kabupat tersebut dilaksanakan secara tidak jujur dan tidak adil, sehingga mempengaruhi hasil pemilihan.
4. Bahwa dengan demikian Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan ini.

III. JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Termohon telah menetapkan hasil perhitungan suara Pemilu Kabupat Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat periode 2001 – 2016, dengan Surat Keputusannya Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tertanggal 7 Februari 2011, kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 8 Februari 2011, Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011;

Bahwa terhadap Keputusan KPUD Kabupaten Nias dimaksud, oleh Para Pemohon sudah diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tertanggal 11 Februari 2011;

Dengan demikian permohonan Para Pemohon dalam perkara ini masih berada dalam tengang waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni Ketentuan PMK Nomor 15 tahun 2008, Pasal 5. (vide lampiran foto kopi tanda terima Nomor 205-0/PAN.MK/II/2011, tertanggal 11 Februari 2011);

IV. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Adanya pelanggaran pidana berupa *money politic* yang terjadi secara massif dan terstruktur di berbagai tempat di Kabupaten Nias Barat, antara lain terjadi di Desa Tarahahoso dan Desa Hilimbaruzo, Kecamatan

- Mandrehe Utara, Desa Sisobawino, Kecamatan Lolofitu Moi, Desa Hilimberua Na'a, Kecamatan Sirombu oleh oleh Tim Sukses paket PASLON Nomor Urut III; yang lebih lanjut akan diuraikan dalam lampiran permohonan ini -----(vide Bukti P-2.2- XI);
2. Adanya pelanggaran pidana berupa dilakukannya perubahan Berita Acara Tingkat PPK model DA-KWK KPU yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2011, berdasarkan laporan dari Panwaslu Kabupaten Nias Barat dan selanjutnya direkomendasikan kepada Polres setempat untuk diproses secara hukum;
 3. Adanya Pemilih dibawah umur yang sengaja dibiarkan oleh Termohon semata-mata untuk menguntungkan paket calon tertentu. Hal ini terjadi di TPS I, Desa Hiliwa'ele-Moro'o, TPS -I, TPS II, TPS III, TPS IV, Desa Siteluewali, Desa Tarahoso;
 4. Saksi-saksi dari Pemohon, i.c. Paket PIRA Nomor Urut 2 diusir di TPS I dan di TPS II, di Desa Hilimbowo, Mandrehe Utara;
 5. Adanya pemilih aktif yang namanya terdaftar, akan tetapi orangnya tidak ada;
 6. Adanya manipulasi Data (menurut Berita Acara C1) yang dikeluarkan PPK bahwa di TPS I, Desa Onong Bongi, Kecamatan Lolofitu Moi telah dilaksanakan Pemilukada, akan tetapi menurut Pengakuan Kepala Desa dan Ketua PPS menyatakan batal dan tidak terlaksana Pemilukada di TPS I Desa Onong Bongi, Kecamatan Lolofitu Moi, karena terjadi keributan berupa pengancaman, kepada KPPS, PPS, PPL, Linmas. Namun demikian tetap saja Terguat melakukan ada perhitungan surat suara dari TPS tersebut;
 7. Ditemukan pihak-pihak yang menumpang pilih tanpa formulir AB;
 8. Pemberlakuan keabsahan pencoblosan surat suara yang tidak sama, dari TPS yang satu dengan TPS lainnya. Yakni di TPS 1 (satu) Desa Iraonogambo kertas suara sempat tercoblos logo di luar kotak dibatalkan sebanyak 21 orang, namun di TPS lain disahkan. Bahwa 21 orang tersebut adalah pemilih Nomor Urut 2 (Pemohon);
 9. Pemilih pada waktu memilih mengenakan busana/baju dari salah satu paket Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Nias Barat, yaitu paket PASLON, Nomor Urut 3;

10. Petugas TPS pada waktu pemilihan mengarahkan pemilih dan menunjuk untuk pemilih memilih Nomor Urut 3, hal ini terjadi di TPS 3, Desa Siteluewali, Kecamatan Moro'o ----- (vide bukti rekaman dalam VCD);
11. Adanya penggelembungan suara untuk Calon Pilkada Kabupaten Nias Barat Nomor Urut 1 (satu), yakni surat suara di Berita Acara yang diberikan PPK Kecamatan Berbeda dengan hasil C2 setelah dibuka kotak suara;
12. Terungkap bahwa Ketua KPUD Kabupaten Nias Barat masih menjadi anggota salah satu Partai Peserta Pemilukada di Kabupaten Nias Barat 2011, yakni menjadi salah satu Pelaksana Tugas Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara--- (vide bukti P-2.2- IX);
13. Ada juga sejumlah pelanggaran lainnya yang sengaja dilakukan oleh Termohon sehingga sungguh-sungguh mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Para Pemohon, diantaranya Termohon bekerja secara tidak profesional, unfair, yakni dengan mengacu kepada sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak sah atau cacat secara hukum.

V. KESIMPULAN

1. Bahwa oleh karena pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Termohon, penuh dengan pelanggaran, baik secara administratif, secara pidana, maupun dilaksanakan berdasarkan kepada sejumlah peraturan-perundang-undangan yang tidak sah dan cacat secara hukum, hal mana telah berakibat perolehan suara Para Pemohon menjadi jauh berkurang dari hasil perolehan suara yang sepatutnya diraih, maka melalui permohonan ini, kiranya Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/ 2011, tanggal 7 Februari 2011, tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dan Nomor 53/Kpts/ KPU. Kab-NB/2011, tanggal 8 Februari 2011 Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.
2. Bahwa alasan yang sama sebagaimana tersimpulkan pada poin 1 (satu) kesimpulan ini, maka mohon kiranya Mahkamah Konstitusi memerintahkan

kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada ulang di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 yang dilaksanakan secara transparan, jujur dan adil/fairness sesuai dengan azas-azas Pemilu dan Azas-azas Umum Penyelenggara Negara Yang Baik.

VI. PETITUM

Maka berdasarkan seluruh uraian beserta alasan-alasan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 52/Kpts/KPU. Kab-NB/2011, tanggal 7 Februari 2011, tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dan Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tanggal 8 Februari 2011 Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada ulang di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 untuk dijalankan secara transparan, jujur dan adil/fairness sesuai dengan azas-azas PEMILU dan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik, dengan tetap melibatkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat tahun 2011, Periode Tahun 2011 – 2016, sesuai Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-KabNB.2010 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.
5. Menghukum Termohon membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti P -1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 20/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
- 2 Bukti P -2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011;
- 3 Bukti P -2a : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
- 4 Bukti P -3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 02/LAP-Panwaslu/NB/II/ 2011 tentang Penerimaan Laporan;
- 5 Bukti P-3a.1 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/01/PANWASLU/NB/II/ 2011 tentang Kajian Laporan;
- 6 Bukti P-3a.2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 02/LAP/Panwaslu/NB/II/ 2011 Tentang Kajian Laporan;
- 7 Bukti P-3a.3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 01/LAP-Panwaslu/NB/II/ 2011 Tentang Kajian Laporan;

- 8 Bukti P-3.B1 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/119/Panwaslu/NB/II/2011 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu;
- 9 Bukti P-3.B2 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/118/Panwaslu/NB/II/2011 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu;
- 10 Bukti P-3.B3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/118/Panwaslu/NB/II/2011 tentang Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu;
- 11 Bukti P-3.C : Fotokopi Surat Pemberitahuan Panwaslu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 01/PANWASLUKADA/NB/II/2011 tentang Status Laporan;
- 12 Bukti P-3.D : Fotokopi Tanda Terima Laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatra Utara Resor Nias Nomor TTL/01/II/2011/Sentra Gakkumdu;
- 13 Bukti P-3.E : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan;
- 14 Bukti P-3.E1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Kabupaten Nias Barat;
- 15 Bukti P-3.E2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Kabupaten Nias Barat;
- 16 Bukti P-3.E3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Barat oleh KPU Kabupaten Nias Barat;
- 17 Bukti P-4 : Fotokopi Pelanggaran Pemilukada Nias Barat, temuan di lapangan tentang Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten

Nias Barat Propinsi Sumatera Utara;

- 18 Bukti P-5 : Fotokopi Laporan temuan pelanggaran Pemilu tentang nama-nama saksi anggota TPS 1 Dusun Soyamanu;
- 19 Bukti P-5a : Fotokopi Surat kepada Panwaslu Kecamatan Moro'o tentang adanya pemilih di bawah umur;
- 20 Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara penghentian Pemilukada pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2011 di TPS 1 Desa Anombongi Kecamatan Lolofitu Moi Kabupaten Nias Barat;
- 21 Bukti P-7A : Fotokopi Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- 22 Bukti P-7B : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- 23 Bukti P-7C : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- 24 Bukti P-7D : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;
- 25 Bukti P-7E : Fotokopi Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat;

- 26 Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara tentang Formulir Model C1-KWK-KPU dan Lampiran C1-KWK-KPU dari KPPS yang di sampaikan ke KPU Kabupaten Nias Barat;
- 27 Bukti P-8a : Fotokopi Berita Acara Nomor 108/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Lahomi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat Tahun 2011;
- 28 Bukti P-8b : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat perihal pernyataan sikap PPK Kecamatan Lahomi;
- 29 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 7/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2009 tentang Susunan Pelaksana Tugas (PLT) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara;
- 30 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tim Pemenang "FASIA" Faduhusi Daely, SPd. dan Ir. Sinar Abdi Gulo,SE,AK,M.Si Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nias Barat 2011-2016 perihal Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat;
- 31 Bukti P-11 : Fotokopi Surat Sekretariat team Sukses Pira Pilkada Nias Barat perihal Pengaduan Pelanggaran Pemilukada Nias Barat;
- 32 Bukti P-11a : Fotokopi Keberatan yang diajukan Paslon Pira Urut 2 tentang Pelanggaran Pemilukada Nias Barat;
- 33 Bukti P-12 : Fotokopi Data CD berisi mengenai rekaman dalam bentuk film maupun photo mengenai pelanggaran - pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada di Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dan di bacakan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

Pendahuluan

Hukum diciptakan untuk memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya dan lebih khusus kepada pencari keadilan;

Bahwa, Termohon percaya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) mempunyai peranan penting dalam menegakkan Konstitusi dan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) agar konstitusi dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi;

Bahwa, Termohon yakin Mahkamah Konstitusi dapat bersikap arif, adil, bijak dan imparial dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan asas proporsionalitas, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta pengakuan yang sama dihadapan hukum*”;

Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I kecuali yang diakui oleh Termohon di dalam jawaban ini. Adapun dasar-dasar dan alasan Termohon mengajukan jawaban adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon I Tidak Memenuhi Syarat Formil

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah: “*Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*
3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*”.

Bahwa, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I telah tidak menguraikan secara jelas hal-hal mengenai kesalahan penghitungan dari hasil Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 yang telah ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat), baik penghitungan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Komisi Pengawas Pemungutan Suara (KPPS), rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU

Kabupaten Nias Barat. Selain itu, Pemohon I juga telah tidak menyebutkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon I;

Bahwa, dalil Pemohon I hanya secara sumir menyatakan bahwa telah banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang nyata-nyata terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanpa menjelaskan, dan mengelaborasi secara utuh dan lengkap dimana letak pelanggaran yang dilakukan oleh termohon. Pemohon I hanya melakukan pengulangan atau repetisi tanpa makna dalam dalil Pemohon I tanpa membedakan secara substansi dan esensi pokok permohonan menyebabkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I kabur dan tidak terarah (*obscure libel*);

Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I senyatanya telah tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tentang permohonan pembatalan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat, Propinsi Sumatera Utara yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Yupiter Gullo, SE, MM dan Raradodo Daeli, S.Ip (selanjutnya disebut Pemohon II);

Tentang tenggang waktu pengajuan Permohonan

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

Berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-NB/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011, *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tanggal 7 Februari 2011, sedangkan pengajuan permohonan yang

diajukan oleh Pemohon II pada tanggal 11 Februari 2011 sehingga telah tidak memenuhi syarat formil jangka waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu. Dengan demikian, mohon kiranya Mahkamah menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet onvankelijkje verklaard*);

2. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon II karena tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta hukum yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya permohonan Pemohon II;
3. Bahwa, Pemohon II dalam perkara *a quo* mendalilkan pada pokoknya mengenai adanya pelanggaran administratif dan pidana secara terstruktur dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu dan proses penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011;

Bahwa, senyatanya perselisihan yang Pemohon II ajukan adalah mengenai keberatan/pembatalan terhadap penghitungan suara Pemilu Kabupaten Nias Barat, namun demikian Pemohon II dalam posisinya tidak menguraikan secara jelas kesalahan apa yang dilakukan Termohon dalam hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Nias Barat. Lebih lanjut Pemohon II tidak didukung dengan bukti dan/atau dasar hukum yang jelas mengenai kecurangan sebagaimana dilakukan Termohon pada TPS, PPK, yang mana/berapa Termohon didalilkan melakukan kecurangan, dan siapa saja warga masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPS maupun DPT;

Bahwa dengan demikian, nyata dan terbukti posita yang didalilkan oleh Pemohon II tidak ada kaitannya dengan kesalahan penghitungan hasil suara Pemilu Kabupaten Nias Barat, sehingga dalil-dalil Pemohon II tersebut patutlah ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Hasil Pemilu Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

1. Bahwa, senyatanya tahapan-tahapan Pemilu di Kabupaten Nias Barat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2010;

2. Bahwa, sesuai dengan poin 1 di atas, pada tanggal 2 Februari 2011 telah dilaksanakan Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Periode 2011-2016 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdapat di Kabupaten Nias Barat yang keseluruhannya berjumlah 181 TPS di 8 Kecamatan Kabupaten Nias Barat;
3. Bahwa, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, di PPK, dan di KPU Kabupaten Nias Barat, selama dan sampai selesainya penghitungan suara tidak ada keberatan dari saksi-saksi *in casu* saksi Pemohon I terhadap proses dan hasil penghitungan suara, hal ini sesuai dengan bukti-bukti terlampir sebagaimana pada setiap TPS, PPK dan KPU Kabupaten Nias Barat, dimana formulir-formulir model C-KWK beserta lampirannya di TPS, Model DA-KWK beserta lampirannya di PPK, dan Model DB-KWK di KPU Kabupaten Nias Barat, dalam catatannya ditulis NIHIL atau tidak ada keberatan;
4. Bahwa, Pemilukada tersebut telah dilaksanakan secara terbuka, hal ini dibuktikan dengan banyaknya saksi yang menghadiri proses penghitungan suara di tingkat TPS, dimana saksi-saksi dari Pemohon I telah menandatangani Berita Acara Model C-KWK beserta lampirannya, akan tetapi pada PPK, saksi-saksi dari Pemohon I tidak pernah menyatakan keberatan, sehingga tidak ada dasar bahwa Pemohon tidak transparan serta bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang LUBER JURDIL;
5. Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/KPts/Kpu-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 di tingkat kabupaten tertanggal 7 Februari 2011 *Juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Nias Barat tertanggal 7 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Barat dengan Perolehan Suara sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati	Perolehan Suara	Persentase	Peringkat
1.	Faduhusi Daeli, S.PD, dan Ir. Sinar Abdi Gulo, SE, Ak, M.Si	12.505	35,79%	II
2.	Yupiter Gulo, SE, MM dan Raradodo Daeli, S.IP	9.590	27,45%	III
3.	A. Aroziduhu Gulo, SH, MH dan Hermit Hia, S.IP	12.842	36,76%	I

6. Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten di atas, Termohon melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/Kpu-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tertanggal 8 Februari 2011 menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) A. Aroziduhu Gulo, S.H, M.H dan Hermit Hia, S.Ip sebagai Pasangan Calon terpilih pada Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 dengan perolehan suara sebanyak 12.842 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua) suara dan persentase suara sebesar 36,76% (tiga puluh enam koma tujuh puluh enam persen);

Tentang Dalil Pemohon I yang menyatakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis yang terjadi sebelum proses pemungutan suara:

7. Bahwa, Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis sebelum proses pemungutan suara, oleh karena dalil permohonan Pemohon I *a quo* hanyalah asumsi, rekaan, dan manipulatif tanpa fakta serta kenyataan yang sebenarnya. Sehingga dalil Pemohon I *a quo* selayaknya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon I dalam Permohonan yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- Dalil Pemohon I pada halaman 12 poin 1 yang menyatakan:

“masyarakat tidak banyak yang mendatangi TPS untuk melakukan pencoblosan sebab pembagian C-6 tidak sempat terdistribusikan kepada para pemilih sehingga hanya sekitar 70% (tujuh puluh persen)”

Bahwa, sebelum pelaksanaan pemungutan suara di Kabupaten Nias Barat, Termohon telah mensosialisasikan dan mendistribusikan seluruh C-6 kepada pemilih di Kabupaten Nias Barat. Selain itu, Termohon dalam Surat Edaran Nomor 270/065/KPU.K-NB/2011 tentang Himbuan kepada Ketua KPPS dan Anggota tertanggal 31 Januari 2011, pada intinya menghimbau dan mengingatkan agar seluruh Ketua KPPS dan Anggota KPPS se-Kabupaten Nias Barat agar mendistribusikan kartu pemilih dan formulir C-6 kepada seluruh pemilih dan bagi pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan formulir C-6 tetapi sudah terdaftar di dalam DPT/DPS, maka yang bersangkutan diperbolehkan memilih cukup dengan membawa kartu identitas (KTP) ke TPS yang ditetapkan untuk menyalurkan hak pilihnya. Dengan demikian Termohon selaku penyelenggara Pemilu telah melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan Pemilu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan hak konstitusi dari penduduk, khususnya pemilih di Kabupaten Nias Barat;

- Dalil Pemohon I pada halaman 12 poin 2 yang menyatakan:

“adanya pemilih yang sudah nyata-nya meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan untuk memilih di TPS-TPS”

Bahwa, tolok ukur yang digunakan oleh Termohon dalam menentukan seseorang pindah dari suatu tempat ke tempat lain adalah surat keterangan dari kepala desa setempat yang menyatakan bahwa orang/warga tersebut telah pindah tempat. Dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Nias Barat, Termohon tidak pernah menerima surat keterangan dari Kepala Desa Hinoku yang menyatakan adanya perpindahan warga ke tempat lain;

Lebih lanjut, Termohon menolak dalil Pemohon I halaman 19 point 7 paragraf ke-3, karena berdasarkan Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Jumlah Pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau DPT di Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o berjumlah 401 (empat ratus satu) pemilih sehingga dalil Pemohon I yang menyatakan bahwa DPT di desa tersebut sejumlah 400 orang tidak tepat. Senyata dan sebenarnya Pemohon I telah menerima hasil penghitungan dan rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK serta saksi Pemohon I tidak pernah mengajukan keberatannya dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (model C 3-KWK.KPU);

- Dalil Pemohon I halaman 19 poin 8 yang menyatakan :

“adanya pemilih yang usianya masih di bawah umur”

Bahwa, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki oleh Termohon tidak pernah terdapat pemilih dibawah umur, hal mana dikuatkan dengan Kajian Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/01/PANWASLU/NB/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 dalam Pokok Masalah Pemilih di bawah umur, berdasarkan fakta yang dimiliki PANWASLUKADA berdasarkan Berita Acara model C-1 KWK KPU dan Model DA 1 KWK KPU memilih di bawah umur tidak dapat

dibuktikan. Sehingga dalil PEMOHON I *a quo* mengada-ada dan layak dikesampingkan;

- Dalil Pemohon I halaman 29 yang pada intinya berisi keberatan Pemohon I atas pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh Termohon *Juncto* Dalil Pemohon I halaman 37 huruf j;

Bahwa, dalil Pemohon I di atas sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak menjelaskan dan menguraikan secara jelas, utuh dan komprehensif dalam permohonan Pemohon I dimana letak perbedaan dokumen rekapitulasi yang dimiliki oleh Termohon dengan saksi-saksi Pasangan Calon di Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat. Untuk itu Termohon mensomeer Pemohon I untuk membuktikan adanya perbedaan dokumen rekapitulasi yang didalilkan oleh Pemohon I;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor 108/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Lahomi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 dan Berita Acara Nomor 110a/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Sirombu Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 pada intinya menyatakan dilaksanakannya pembukaan kotak suara mengingat adanya keberatan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan didasarkan atas petunjuk KPU Provinsi Sumatera Utara dan kesepakatan KPU Kabupaten Nias Barat bahwa untuk memperjelas data perolehan suara dilakukan penelusuran dengan membuka formulir C-2 plano ukuran besar dan data tersebut telah dihitung dan diperlihatkan kepada seluruh yang hadir oleh Termohon serta ditandatangani oleh pihak Panwaslukada Kabupaten Nias Barat. Senyatanya berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat jumlah perolehan suara Pasangan Calon tersebut telah bersesuaian dengan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara di Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat (model C1-KWK.KPU) yang diajukan oleh Ketua KPPS di

Kecamatan Lahomi dan berdasarkan pada hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Nias Barat;

Bahwa, oleh karena terdapat perbedaan data perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari data yang diperoleh dari PPK Kecamatan Lahomi dengan data yang dimiliki oleh Termohon dan Panwaslukada Kabupaten Nias Barat, PPK pada Kecamatan Lahomi telah di laporkan ke Kepolisian Resor Nias atas dugaan telah terjadi tindak pidana atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan Lahomi, dan telah dilakukan pemanggilan terhadap terlapor yaitu Oktafianus Hia, Sumardin Daeli, Hasamoni Gulo, dan Serius Hia;

- Dalil Pemohon I pada halaman 36 huruf a yang menyatakan:

“di TPS 1 Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe terdapat perbedaan penulisan Rekap surat suara di C1, KWK KPU tertulis 121 suara yang sebenarnya 131 suara sehingga ada kehilangan suara sebanyak 10 suara yang terindikasi suara Pasangan Calon dari Pasangan Nomor Urut 1 (vide Bukti P-31)”;

Bahwa, berdasarkan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe:

Jumlah Pemilih dalam salinan DPT	= 407
Jumlah pemilih dalam salinan DPT	= 286
yang menggunakan hak pilih	_____ -
Jumlah pemilih dalam DPT yang	= 121
tidak menggunakan hak pilihnya	

Dalam hal ini Pemohon I telah keliru dalam melakukan penghitungan dengan melakukan pengurangan surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 417 dengan surat suara yang tidak dipakai sejumlah 121. Surat suara yang diterima (termasuk cadangan) sejumlah 417 diperoleh dari jumlah pemilih dalam salinan DPT sejumlah $(407 + (2,5\% \times 407)) = 417$, hal mana telah dinyatakan secara jelas dalam catatan pelaksanaan pemungutan suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara di Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe

tertanggal 2 Februari 2011 dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Juncto* Pasal 75 ayat 1 PP Nomor 6 Tahun 2005 *Juncto* Pasal 9 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009 menyatakan :

“jumlah surat suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di cetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2,5 % dari jumlah pemilih tersebut”;

Lebih lanjut, saksi Pemohon I tidak pernah menyatakan keberatannya mengenai adanya kehilangan suara sebanyak 10 suara yang terindikasi suara Pasangan Calon dari Pasangan Nomor Urut 1 dalam pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (model C 3-KWK.KPU);

➤ Dalil Pemohon I halaman 30 poin c menyatakan :

“bahwa ada dua orang anggota KPU yang membawa C1 kerumahnya masing-masing. Dimana kejadian tersebut diketahui oleh pihak KPUD”

Bahwa, senyata dan sebenarnya C1 yang dibawa oleh anggota KPU Kabupaten Nias Barat ke rumah adalah C1 milik dari anggota KPU Kabupaten Nias Barat. Selain itu, C1 tersebut bukan rahasia oleh karena selain berada di pihak KPU, C1 tersebut juga berada di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Nias Barat, dan telah diumumkan di kantor kepala Desa yang tujuannya untuk diketahui masyarakat luas. Sehingga dalil yang diajukan oleh Pemohon I tersebut sangat berlebihan dan tidak relevan dengan perkara *a quo*.

Kesimpulan Dan Permohonan

Bahwa, berdasarkan uraian fakta, dalil-dalil dan dasar hukum di atas, Termohon berkesimpulan bahwa:

- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tugas, fungsi

dan wewenang Termohon berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengindahkan norma dan asas-asas penyelenggaraan Pemilihan Umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil;

- Pemohon I dan Pemohon II telah tidak dapat membuktikan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 terdapat pelanggaran secara administratif, massif, sistematis dan terstruktur;

Untuk itu mohon kiranya Majelis Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh Permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-NB/2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Nias Barat Tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011 *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Tanggal 7 Februari 2011 *Juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011;
- Menolak pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya,

Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-48, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 1 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 05/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 Sebagai Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Nias Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat tahun 2011 sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 tanggal 29 November 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 36/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Edaran KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 270/065/KPU.K-NB/2011 tentang Himbauan kepada Ketua KPPS dan Anggota tanggal 2 Februari 2011;

7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten Nias Barat oleh KPU Kabupaten Nias Barat tanggal 7 Februari 2011;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 111/BA/KPU-NB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 tanggal 8 Februari 2011;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 270/119/Panwaslu/NB/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kajian Laporan Nomor 270/01/PANWASLU/NB/II/2011 yang pada intinya menyatakan pemilih dibawah umur tidak dapat dibuktikan;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 108/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Lahomi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 110a/BA/KPU.K-NB/2011 tentang Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Sirombu pada

- Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bupati Nias Barat tahun 2011 tanggal 7 Februari 2011;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan tanggal 3 Februari 2011;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Baneozamaineo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Baneozamaineo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 3 Desa Baneozamaineo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) Balai

Pertemuan Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lologundre Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sisobambowo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Iraonogaila Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sisobaoho Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Sitolubania Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lolowa'u Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 30. Bukti T-30 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lasarabaene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Lasarabaene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
 33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lakhene Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Hiliwalo'oi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Tuhemberua Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 4 Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 3 Desa Sitoluewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 2 Desa Sitoluewali

Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Fadoro Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara (TPS) 1 Desa Imana Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Februari 2011;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 1 Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 6 November 2010;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 2 Desa Hanofa Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat tanggal 6 November 2010;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 1 dan 2 Desa Balodano Kecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tanggal 15 September 2010;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 1, 2, dan 3 Desa Lawelu Kecamatan Ulu Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 2 Desember 2010;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2011 TPS 1, 2, 3 dan 4 Desa Sitolu'ewali Kecamatan Moro'o Kabupaten Nias Barat tanggal 6 November 2010;

Selain itu Termohon mengajukan 6 orang saksi yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 1 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Otilia Daeli:

- Bahwa saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Lahomi;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kecamatan Lahomi dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2011;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara Panwascam dan saksi semua Pasangan Calon hadir;
- Bahwa jumlah DPT untuk Kecamatan Lahomi sebanyak 5.573 DPT, suara sah sebanyak 3.931 suara, suara tidak sah sebanyak 46 suara, dan sisa surat suara sebanyak 1596;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 2.501 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 848 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 582 suara;
- Bahwa tidak ada mutasi pemilih;
- Bahwa pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa semua saksi diberikan Berita Acara;
- Bahwa Ketua PPK baru menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 4 Februari 2011, karena setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 3 Februari 2011, Ketua PPK meninggalkan lokasi dengan alasan orang tuanya sakit;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Lahomi di KPU Kabupaten Nias Barat berbeda dengan hasil rekapitulasi yang dimiliki saksi;

- Bahwa saksi mengajukan keberatan karena hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 berubah dari 2.501 suara menjadi 3.364 suara;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 juga mengajukan keberatan;
- Bahwa setelah diadakan pencocokan data, akhirnya yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat adalah 2.501 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Nerius Maruhawa:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sirombu;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sirombu dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2011;
- Bahwa di Kecamatan Sirombu terdapat 34 TPS;
- Bahwa di Kecamatan Sirombu jumlah DPT sebanyak 6.510 DPT, yang menggunakan hak pilih sebanyak 4.876 suara, suara sah sebanyak 4.772 suara, suara tidak sah sebanyak 123 suara, dan sisa surat suara sebanyak 1.761 suara;
- Bahwa ada mutasi pemilih sebanyak 19 orang pemilih;
- Bahwa di Kecamatan Sirombu perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 1.546 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1.205 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 2.021 suara;
- Bahwa saksi semua Pasangan Calon hadir dan Panwascam hadir;
- Bahwa PPS hadir sebagian;
- Bahwa tidak ada keberatan dari saksi-saksi semua Pasangan Calon di semua TPS yang ada di Kecamatan Sirombu;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani karena mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 meminta untuk membuka semua kotak suara tanpa ada alasan yang jelas karena tidak memberitahukan dimana TPS yang bermasalah;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 keberatan karena ada suara yang dibatalkan karena ada kertas suara yang dicoblos secara simetris sebanyak 8 surat suara;

- Bahwa dengan adanya keberatan tersebut saksi meminta ijin kepada Panwaslu untuk membuka kotak suara yang hasilnya adalah ada perubahan perolehan suara yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 5 suara;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Ketua PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli, yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nias Barat untuk perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 2.501 suara;

3. Sidenai Zai:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Moro'o;
- Bahwa ada 17 TPS di Kecamatan Moro'o;
- Bahwa DPT di Kecamatan Moro'o sebanyak 5.774, yang menggunakan hak pilih sebanyak 3.705, suara sah sebanyak 3.637 suara, suara tidak sah sebanyak 68 suara, dan sisa surat suara sebanyak 2.831 suara;
- Bahwa terdapat mutasi pemilih sebanyak 2 orang pemilih;
- Bahwa saksi semua Pasangan Calon, dan Panwas hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Bahwa tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan suara serta semua diberikan form DA-1 nya;
- Bahwa tidak ada masalah di tingkat PPS;
- Bahwa tidak ada pemilih di bawah umur, dan sesuai informasi dari semua KPPS bahwa semua pemilih memenuhi syarat untuk memilih;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 447 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 1.179 suara dan Nomor Urut 3 sebanyak 1.981 suara;

4. Etika Krisman Zebua:

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS Desa Hilifadolo, Kecamatan Moro'o;
- Bahwa di Desa Hilifadolo jumlah DPT sebanyak 364, yang menggunakan hak pilih sebanyak 278, suara sah sebanyak 279 suara, suara tidak sah sebanyak 3 suara;
- Bahwa ada mutasi pemilih sebanyak 2 orang pemilih;

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 8 suara, Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 39 suara dan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 232 suara;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir dan menandatangani Formulir C-1 serta tidak ada keberatan;
- Bahwa tidak ada kejadian luar biasa di Desa Hilifadolo;

5. Paskah Gulo:

- Bahwa saksi adalah Ketua PPS Desa Sirombu;
- Bahwa di Desa Sirombu hanya terdapat 1 TPS;
- Bahwa pemilihan di Desa Sirombu berjalan lancar;
- Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir pada saat pemilihan;
- Bahwa jumlah DPT di Desa Sirombu sebanyak 564, yang menggunakan hak pilih sebanyak 401, suara sah sebanyak 396 suara, suara tidak sah sebanyak 5 suara, dan sisa surat suara sebanyak 177 suara;
- Bahwa tidak ada mutasi pemilih;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 56 suara, Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 50 suara, dan Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 290 suara;
- Bahwa saksi menghadiri rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Sirombu, dan pelaksanaan rekapitulasi tersebut berjalan tertib dan aman;
- Bahwa Calon Bupati memilih di TPS saksi;

6. Fa'ahakhododo Marunduri:

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS Desa Hinako, Kecamatan Sirombu;
- Bahwa jumlah DPT di Desa Hinako sebanyak 142, yang menggunakan hak pilih sebanyak 128, suara sah sebanyak 128, sisa surat suara sebanyak 18 suara;
- Bahwa ada mutasi dari TPS 1 ke TPS 2 sebanyak 17 orang karena badai;
- Bahwa saksi semua Pasangan Calon hadir dan tidak ada yang keberatan, serta menandatangani Formulir C-1;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara sebanyak 15 suara, Nomor Urut 2 sebanyak 18 suara dan Nomor Urut 3 sebanyak 95 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis dan di bacakan dalam persidangan pada tanggal 24 Februari 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menjadi objek perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2003 *juncto* Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
 - Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Terbuka Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Barat tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, adalah pada tanggal 7 Februari 2011;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 08 Februari 2011, Rabu, 09 Februari 2011, dan Kamis, 10 Februari 2011;

- Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon di dalam dalil permohonan *a quo* pada halaman (3) angka (2), permohonan keberatan *a quo* didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 11 Februari 2011 sehingga permohonan *a quo* telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2003 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

2. Tentang Objek Permohonan Pemohon

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”*.

Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan : *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*

1. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
2. *Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
3. *Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*.

- Bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak ada mendalilkan tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon melainkan hanya menguraikan tentang keberatannya terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana PemiluKada sehingga materi/dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak ada signifikansinya sama sekali dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- Bahwa disamping itu di dalam petitum permohonan *a quo*, Pemohon tidak meminta untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan tidak meminta untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 dan 3 PMK Nomor 15 Tahun 2008;

- Bahwa objek permohonan Pemohon *a quo* hanyalah berkenaan dengan keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor : 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, bukan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Nias Barat Nomor : 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak ada relevansinya sama sekali dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pihak Terkait di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan di dalam Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulang kembali:

1. Tentang Hasil Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011

- Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 (*vide* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Barat tanggal 07 Februari 2011 *juncto* Lampiran Model DB-1 KWK.KPU *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor : 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011) jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH	PERSENTASE
----	---------------------	--------	------------

URUT	KEPALA DAERAH dan WAKIL KEPALA DAERAH	SUARA	(%)
1	FADUHUSI DAELI, S.PD dan Ir. SINAR ABDI GULO, SE	12.505	35,79
2	YUPITER GULO, SE. MM dan RARADODO DAELI, S.IP	9.590	27,45
3	A. AROZIDUHU GULO, SH. MH dan HERMIT HIA, S.IP	12.842	36,76
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		34.937	100,00

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, Termohon menetapkan : ADRIANUS AROZIDUHU GULO, SH. MH dan HERMIT HIA, S.IP., Pasangan Calon Nomor Urut 3 (*in casu* Pihak Terkait) sebagai pasangan calon terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
- Bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak ada menyatakan keberatannya terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 (Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Nias Barat tanggal 07 Februari 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Nias Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat *juncto*

Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor : 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011);

- Bahwa keberatan Pemohon *a quo* hanyalah terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tanggal 08 Februari 2011 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
- Bahwa oleh karena tidak ada keberatan atau bantahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, maka menurut hukum Pemohon dianggap telah menyetujui hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan menurut hukum untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

2. Tentang Praktik *Money Politic*

- Bahwa di dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang adanya praktik *money politic* yang bersifat masif dan terstruktur pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 sebagaimana dalil Pemohon pada halaman (4) angka (1), sehingga sulit bagi Pihak Terkait untuk menanggapi dalil permohonan Pemohon *a quo*;
- Bahwa namun demikian, perlu ditegaskan di dalam tanggapan ini bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Pihak Terkait tidak pernah sekalipun memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah;

- Bahwa oleh karenanya dalil permohonan Pemohon *a quo* sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*);

3. Tentang Perubahan Berita Acara di Tingkat PPK (Model DA-KWK.KPU)

- Bahwa demikian juga dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* pada halaman (4) angka (2) yang mendalilkan tentang : “*adanya pelanggaran pidana berupa adanya perubahan Berita Acara tingkat PPK model DA-KWK.KPU yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2011 ...*”, adalah tidak beralasan sama sekali sebab Pemohon tidak menjelaskan di kecamatan mana hasil rekapitulasi (Lampiran Model DA 1-KWK) tersebut diubah, siapa yang mengubah dan berapa jumlah perubahan tersebut;
- Bahwa *quodnoo*, yang dimaksud oleh Pemohon adalah perubahan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Lahomi (Model DA-KWK) pada tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nias Barat pada tanggal 07 Februari 2011, menurut Pihak Terkait adalah sebagai koreksi terhadap upaya penggelembungan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
- Bahwa berdasarkan data perolehan suara (Lampiran Model DA1-KWK) yang dimiliki oleh Pihak Terkait dan Panwas Pemilukada Nias Barat jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di tingkat Kecamatan Lahomi adalah sebanyak : 2.501 (dua ribu lima ratus satu) suara, namun ketika PPK Kecamatan Lahomi membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat Kecamatan Lahomi jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) bertambah menjadi : 3.364 (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) suara, sehingga menimbulkan protes dari saksi Pihak Terkait maupun dari Panwas Pemilukada Nias Barat;
- Bahwa guna mengantisipasi perbedaan jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tersebut, Termohon menghitung ulang jumlah perolehan suara dari Model C2-KWK Ukuran Besar dan Lampiran Model DA-1 KWK Ukuran Besar yang diambil dari kotak suara dan ternyata jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah sebanyak : 2.501 (dua ribu lima ratus satu) suara sesuai dengan data yang

dimiliki oleh Pihak Terkait dan Panwas Pemilukada Nias Barat, sehingga Termohon menetapkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) untuk Kecamatan Lahomi adalah sebesar : 2.501 (dua ribu lima ratus satu) suara bukan sebesar : 3.364 (tiga ribu tiga ratus enam puluh empat) suara;

- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon *a quo* yang menyatakan adanya “*perubahan terhadap Berita Acara Tingkat PPK Model DA-KWK.KPU*” adalah tidak benar sama sekali, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dalil permohonan Pemohon *a quo* atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

4. Tentang Pemilih di Bawah Umur dan Pemilih Fiktif

- Bahwa permohonan Pemohon *a quo* pada halaman (4) angka (3) dan (4) yang mendalilkan tentang adanya pemilih di bawah umur yang sengaja dibiarkan oleh Termohon semata-mata untuk menguntungkan paket pasangan calon tertentu dan adanya pemilih fiktif (namanya terdaftar tetapi orangnya tidak ada) adalah tidak benar dan tidak beralasan sama sekali;
- Bahwa berdasarkan *soft copy* dan *hard copy* Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diterima Pihak Terkait dari Termohon, tidak ditemukan adanya pemilih di bawah umur dan pemilih fiktif yang ikut memberikan suaranya pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
- Bahwa bahkan hingga saat ini Pihak Terkait tidak mengetahui apalagi mendengar tentang adanya pemilih di bawah umur atau pemilih fiktif yang melakukan pemilihan dengan memilih Pihak Terkait;
- Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon *a quo* hanyalah berupa asumsi belaka, sehingga sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

5. Tentang Tuntutan Pemohon

- Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka sudah selayaknya pula menolak permohonan Pemohon untuk

seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan audio visual yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-37 yang disahkan di persidangan pada tanggal 1 Maret 2011, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) di Kecamatan Lahomi tanggal 3 Februari 2011 (versi hasil rekapitulasi di PPK Lahomi);
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) di Kecamatan Lahomi tanggal 3 Februari 2011 (versi yang dibaca oleh PPK Lahomi di Tingkat Kabupaten Nias Barat);
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh OTILIA DAELI (Anggota PPK Kecamatan Lahomi) tanggal 7 Februari 2011;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian antara Ir. Sinar

- Abdi Gulo (Calon Wakil Bupati) dan A. ROPI DAELI (Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat) dengan 4 orang Anggota PPK Kecamatan Lahomi, tanggal 6 Februari 2011;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Sawato Gulo, S.H. ke Panwas Model A-2 KWK, tanggal 21 Februari 2011;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Foto Lampiran Model DA 1 KWK-KPU ukuran besar;
 7. Bukti PT-7 : CD Rekaman pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten Nias Barat, tanggal 7 Februari 2011;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Nias Barat Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat, tanggal 7 Februari 2011 (Model DB-KWK.KPU);
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU-Kab.NB/2011, tanggal 7 Februari 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU-Kab.NB/2011, tanggal 8 Februari 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 pada Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias

- Barat (Model C-KWK.KPU);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Onolimbu Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
15. Buti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS III Desa Bawozamaiwo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara,

- tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Tiga Serangkai Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Lolowa'u Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Sisobambowo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Sisobaoho Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS II Desa Sitolubanua Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS Bale Pertemuan Desa Onowaembo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Iraonogaila Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Lologundre Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 2 Februari 2011 di TPS 1 Desa Hiliadulo Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat (Model C-KWK.KPU);
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Piagam Tanda Penghormatan Presiden RI Satya Lencana Kebaktian Sosial, tanggal 12 Agustus 2005 yang dianugerahkan kepada A. Aroziduhu Gulo, SH.;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Piagam Tanda Penghormatan Presiden RI Satya Lencana Karya Satya, tanggal 1 Agustus 2008 yang dianugerahkan kepada A. Aroziduhu Gulo, SH.;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/20/VII/1985, tanggal 17 Juli 1985, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Panglima Komando Operasi Keamanan Timor Timur;

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Piagam Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (DP-7) Pusat, tanggal 26 Maret 1996, kepada Adrianus Aroziduhu Gulo;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 063/TK/TAHUN 2005, tanggal 12 Agustus 2005, tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kebaktian Sosial Kepada A. Arozidugu Gulo;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Kepada Hermit Hia BA, NIP 010151996, sebagai Camat Pulau Batu, tanggal 10 Desember 1993;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan Pengelola Program Keluarga Berencana Nasional dari Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, tanggal 17 Agustus 1986, kepada Hermit Hia, BA., sebagai Pengelola Program KBN Terbaik Tingkat Kabupaten/Kodya untuk Kategori KIE/Pengelola Terbaik II;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Piagam Kehormatan Tanda Satya Lencana Kebaktian Sosial dari Presiden RI, tanggal 12 Agustus 2005, kepada Hermit Hia, SP.;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan dari Bupati Kepala Daerah Nias, tanggal 31 Agustus 1993, kepada Hermit Hia, S.IP atas keberhasilan Kecamatan Pulau-Pulau BAAtu SEbagai Kecamtaan Terbaik Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nias Tahun 1993/1994;
35. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Lahomi Kepada Bupati Nias Barat Cq. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Nias Barat Nomor 278/065/2011 tanggal 2 Februari 2011, Perihal Hasil Perhitungan Sementara;
36. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Panwas Pemilukada Kecamatan Moro'o Nomor 014/Panwaslu/MR/II/2011 tanggal 4 Februari 2011, Perihal Laporan Kegiatan Pada Pelaksanaan

Pemilukada Kecamatan Moro'o;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 10 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ir. Nitema Gulo, M.Si:

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa semua saksi-saksi diberikan pembekalan;
- Bahwa di Kabupaten Nias Barat terdapat 181 TPS dan disetiap TPS ada 3 orang saksi;
- Bahwa tidak ada pemaksaan-pemakasan terhadap pemilih;
- Bahwa tidak ada pembagian uang;
- Bahwa dari perhitungan angka yang dimiliki oleh saksi sudah terlihat Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang;

2. Ketemuhan Eli Daeli :

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lahomi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

3. Siteri Daeli:

- Bahwa saksi adalah saksi pendamping Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Lahomi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

4. Accordense Solidaglo Daeli:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Kecamatan Lahomi;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

5. Mesoziduhu Daeli:

- Bahwa saksi adalah salah satu masyarakat yang menyaksikan proses rekapitulasi di PPK Lahomi dan di KPU Nias Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

6. Bezisokhi Hia:

- Bahwa saksi adalah salah satu masyarakat yang menyaksikan proses rekapitulasi di PPK Lahomi dan di KPU Nias Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan Anggota PPK Kecamatan Lahomi, Otilia Daeli;

7. Sawato Gulo:

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di KPU Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa ketika rekapitulasi penghitungan suara di Kabupaten Nias Barat terjadi perbedaan perolehan suara untuk Kecamatan Lahomi;
- Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Lahomi yang dibacakan oleh Ketua PPK Lahomi perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 3.364 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 848 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 582 suara;
- Bahwa terhadap hasil tersebut, saksi mengajukan keberatan;
- Bahwa dengan keberatan tersebut, KPU Kabupaten Nias Barat memutuskan untuk membuka kembali Formulir DA-1 dan membandingkan dengan yang dimiliki oleh saksi-saksi;
- Bahwa di dalam Formulir DA-1 besar tersebut banyak terdapat coretan-coretan;
- Bahwa akhirnya KPU Kabupaten Nias Barat membuka Formulir C-2 Plano besar untuk masing-masing TPS yang hasilnya sama dengan yang dimiliki oleh saksi-saksi di TPS;
- Bahwa pada akhirnya pada jam 19.00 KPU Nias Barat memutuskan untuk mengesahkan rekapitulasi perolehan suara secara keseluruhan;

8. Rifeli Waruwu:

- Bahwa saksi adalah saksi pendamping Pasangan Calon Nomor Urut 3 di KPU Nias Barat;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Sawato Gulo;

9. Khenoki Waruwu:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Nias Barat sampai dengan selesai;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Sawato Gulo;

10. Sozanolo Daeli:

- Bahwa saksi adalah Kordinator Camat dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di PPK Kecamatan Sirombu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Nerius Maruhawa, Ketua PPK Kecamatan Sirombu (saksi Termohon);

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Maret 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 53/Kpts/KPU.Kab-NB/2011, tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 8 Februari 2011;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil Pemilukada, yakni Hasil Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 21/Kpts/KPU-Kab.NB/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nias Barat Tahun 2011 Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 29 November 2010 Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti T3);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Eksepsi:

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon dan tanggapan Pihak Terkait keduanya mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.8.1] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.8.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8.3] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 52/Kpts/KPU.Kab-NB/2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011, tanggal 7 Februari 2011, (*vide* Bukti T-8);

[3.8.4] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Selasa, 8 Februari 2011, Rabu, 9 Februari 2011, dan terakhir Kamis 10 Februari 2011;

[3.8.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Februari 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 83/PAN.MK/2011;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon diajukan sudah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dinyatakan beralasan hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dinyatakan beralasan hukum maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan hukum;

[4.3] Permohonan diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan;

[4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sebelas oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota didampingi oleh Ina Zuchriyah Tjando sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Ina Zuchriyah Tjando